



Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024

Ardhani Ahimsha Maulidan

ardhani96ahimsha@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *ardhani96ahimsha@gmail.com*

Abstract. *The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) plays a strategic role in monitoring the 2024 elections, ensuring the implementation of the principles of Direct, General, Free, Secret, Honest and Fair (Luberjudil) which are the cornerstone of democracy in Indonesia. East Java Bawaslu is responsible for monitoring the campaign process, voting, and vote counting to prevent violations, fraud, and intimidation. This research uses the literature review method to identify relevant concepts, theories and findings, with data obtained from scientific articles on Google Scholar, as well as current journals that have a direct link to the topic. Data sources include election-related laws and regulations, books, journals and papers. Bawaslu also functions as a law enforcement body that processes reports of election violations and sanctions violators. This research focuses on campaign activities with an approach from Law No. 13 of 2024 on Election Campaigns. The purpose of the research is to ensure effective supervision by the East Java Bawaslu so that the 2024 elections are transparent, honest and fair, so that the legitimacy of the elected government is maintained, and to prevent violations such as money politics, black campaigns, spreading hoaxes and intimidation.*

Keywords: *Bawaslu, Election, Supervision, campaign, Pilkada, Justice.*

Abstrak. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran strategis dalam pengawasan Pilkada 2024, memastikan penerapan asas Luberjudil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) yang menjadi landasan demokrasi di Indonesia. Bawaslu Jawa Timur bertanggung jawab atas pengawasan proses kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran, kecurangan, dan intimidasi. Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan yang relevan, dengan data diperoleh dari artikel ilmiah di Google Scholar, serta jurnal terkini yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan paper terkait pilkada. Bawaslu juga berfungsi sebagai badan penegakan hukum yang memproses laporan pelanggaran pemilihan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Penelitian ini berfokus pada kegiatan kampanye dengan pendekatan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan. Tujuan penelitian adalah memastikan pengawasan yang efektif oleh Bawaslu Jawa Timur agar Pilkada 2024 berlangsung transparan, jujur, dan adil, sehingga legitimasi pemerintahan terpilih terjaga, serta mencegah pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, dan intimidasi.

Kata kunci: Bawaslu, Pemilihan, Pengawasan, kampanye, Pilkada, Keadilan, Undang-Undang.

LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2024 “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud demokrasi yang di

Received November 30, 2024; Revised Desember 27, 2024; Maret 01, 2025

* Ardhani Ahimsha Maulidan, *ardhani96ahimsha@gmail.com*

Indonesia yang bertujuan untuk memilih sebuah pemimpin di tingkat Provinsi melalui pemungutan suara sebagai proses demokrasi, Pemilihan diharapkan dapat berjalan dengan asas-asas pilkada terutama adil. Untuk menjaga agar pelaksanaan pilkada tetap sesuai dengan asas-asas tersebut, peran lembaga pengawasan pilkada atau Bawaslu. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada, khususnya masa kampanye, berjalan dengan adil dan transparan. Undang-Undang No.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bawaslu untuk mengawasi pelanggaran selama terjadi dimasa kampanye dan masa tenang kampanye, seperti politik uang, kampanye hitam, penggunaan fasilitas uang, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran administrasi. Namun dalam realitanya pelaksanaan Pemilihan seringkali muncul pelanggaran yang dapat meruntuhkan asas keadilan karena bisa saja dalam kegiatan kampanye oleh karena itu, agar bisa memastikan Pilkada berlangsung secara adil diperlukannya pengawasan dan penyelesaian yang efektif, yang dalam konteks Pilkada di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu). Pilkada 2024 merupakan ujian besar bagi Bawaslu dalam menjaga demokrasi dan menjaga agar kampanye berjalan dengan asas adil akan menentukan hasil Pilkada serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu yang sebagai lembaga berwenang untuk mengawasi jalannya Pemilihan. Meskipun demikian, tantangan besar masih bisa dihadapi dalam memastikan bahwa asas keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Penelitian ini berfokus pada analisis peran bawaslu dalam menjaga asas adil saat kampanye Pilkada 2024, dengan meninjau efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan kampanye berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2024. penelitian ini juga dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu serta memberikan rekomendasi atau solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam masa kampanye yang akan datang ditahun selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis isi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang relevan. Pendekatan ini dikombinasikan dengan kajian pustaka melalui jurnal-jurnal ilmiah terkait regulasi pilkada di Indonesia. literatur untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan yang relevan dengan topik. Data diperoleh dari artikel ilmiah yang tersedia di database Google Scholar. Jurnal yang digunakan, yaitu diterbitkan dalam lima tahun terakhir, memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi khususnya sumber primer dan sumber sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pilkada dan pilkada, serta tulisan seperti buku, jurnal, dan paper terkait dengan pilkada dan pemilihan serentak sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum menjelaskan tugas dan wewenang dari bawaslu yang tercantum pada bab ke-VI bagian kesatu pasal 79. Tugas utama dari

Bawaslu meliputi tahapan pilkada, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menyusun sebuah peraturan terkait pengawasan pilkada, memberikan sebuah sanksi, dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam menjaga pelaksanaannya pilkada. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga pengawasan ditingkat Desa. Pengawasan di tingkat daerah merupakan peran yang sangat penting karena ditingkat Kabupaten/Kota berada dipengawasan langsung terhadap pelanggaran saat terjadinya di Pilkada 2024. Kerjasama antara Bawaslu dan KPU bertujuan untuk memastikan setiap tahapan Pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan. Asas Adil merupakan salah satu asas yang paling utama ditegakkan dalam setiap pemilihan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Asas ini tidak hanya meliputi perlakuan yang sama bagi seluruh peserta pemilihan dan pasangan calon, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang seimbang dan akses yang setara terhadap kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon.

Undang-Undang No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pasal 1 ayat (12) “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Dalam konteks Pilkada 2024, pelaksanaan asas adil menjadi lebih menantang mengingat perubahan sosial dan teknologi. Meningkatnya penggunaan media sosial misalnya, menciptakan peluang untuk menyebarkan informasi yang lebih luas Undang-Undang No.13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pasal 1 ayat (16) “Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas”. Dalam Pilkada 2024 di beberapa Kabupaten/Kota seperti di Gresik, Surabaya, Pasuruan, Trenggalek, Kabupaten Ngawi hanya memiliki satu pasangan calon yang dimana melawan kotak kosong yang ini lembaga Bawaslu harus bersikap adil dan netral tidak berpihak ke salah satu pasangan calon atau kotak suara harus diberlakukan dengan secara sama tidak ada yang membedakan. Arti dari kotak kosong sendiri adalah bentuk representasi pilihan demokratis ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam pemilihan. Kotak kosong adalah pilihan alternatif dalam pilkada dengan calon tunggal masyarakat dapat memilih kotak kosong untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap satu-satunya calon yang ada. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka secara lebih adil, meskipun tidak ada banyak pilihan calon yang tersedia.

Dalam konteks asas adil, harus dipastikan bahwa kampanye ini tidak melanggar hak masyarakat untuk memilih secara bebas dan tidak memaksakan kehendak tertentu. Kampanye yang terlalu agresif atau yang memanipulasi informasi untuk menjatuhkan atau menjelekkan kotak kosong dapat dianggap tidak adil. Hal ini dapat melanggar prinsip pilkada yang jujur dan adil, karena menghalangi hak masyarakat untuk mengekspresikan penolakan terhadap calon tunggal. Bawaslu memiliki sebuah tantangan yang dimana ketidakseimbangan dalam kampanye yang dimana kampanye calon tunggal memiliki lebih banyak sumber daya dan akses media dibandingkan dengan pendukung kotak kosong. Bawaslu memiliki tugas utama untuk memonitor jalannya kampanye dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran berita palsu, atau kampanye yang bersifat memaksa. Pengawasan ini termasuk mengawasi penyalahgunaan fasilitas negara oleh calon tunggal serta memastikan bahwa setiap pesan

kampanye dapat diakses secara adil oleh semua pihak. Bawaslu harus bertindak netral dan tidak berpihak, baik kepada calon tunggal maupun pendukung kotak kosong. Ini penting agar tidak kesalahan dalam pengambilan keputusan Bawaslu, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pilkada. Kampanye melawan kotak kosong terjadi ketika calon tunggal berusaha mengajak untuk masyarakat untuk mendukung satu pasangan calon dan tidak memilih kotak kosong atau melakukan sebuah ajakan agar pasangan calon tersebut bisa memenangkan di Pilkada 2024.

Dalam situasi ini, penting bahwa kampanye tersebut tidak menyimpang dari asas adil, seperti tidak menggunakan praktik manipulatif, kampanye hitam, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk berusaha menjelekkan atau menjatuhkan kotak kosong. Calon tunggal arus berkampanye dengan menawarkan program yang jelas dan menjelaskan visi misinya kepada publik, bukan hanya berfokus pada melawan kotak kosong tanpa substansi. Di sisi lain, kotak kosong sebagai pilihan harus diperlakukan sebagai opsi sah yang tidak boleh di intimidasi atau dihambat melalui tekanan politik atau sosial. Masyarakat harus mendapatkan akses yang adil terhadap informasi, baik mengenai pasangan calon maupun kotak kosong. Penyelenggara pilkada harus memastikan bahwa kampanye tidak hanya berkisar pada satu sisi saja, tetapi juga memberikan ruang bagi diskusi yang seimbang mengenai konsekuensi memilih kotak kosong. Jika informasi yang diberikan tidak seimbang atau cenderung memojokkan pilihan kotak kosong, maka hal ini bisa dianggap melanggar asas adil, karena masyarakat mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang benar-benar bebas dan sadar. Masyarakat perlu diberi edukasi mengenai pentingnya asas adil dan bagaimana memilih kotak kosong dapat menjadi pilihan yang sah jika mereka tidak puas dengan calon yang ada. Dalam kampanye Pilkada 2024 melawan kotak kosong, penerapan asas adil sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi. Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan informasi yang merugikan pemilih. Pemilih harus bebas untuk memilih secara sadar, tanpa tekanan atau manipulasi, baik untuk memilih calon tunggal atau kotak kosong. Jika membahas penegakan hukum pilkada, setidaknya ada dua hal yang dibicarakan. Pertama, penyimpangan pilkada, dan kedua, sengketa pilkada. Pelanggaran pilkada meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada, pelanggaran penyelenggaraan pilkada, dan pelanggaran tindak pidana pilkada. Sementara itu, perselisihan pilkada dibedakan menjadi perselisihan berdasarkan hasil dan perselisihan karena hasil yang tidak efektif atau perselisihan dalam proses pilkada.¹(*Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pilkada Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice Akhmad Hairil Anwar*)

Tantangan Bawaslu Dalam Menjaga Asas Adil Dalam Berkampanye

Pilkada merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dilakukan sesuai dengan asas LUBERJUDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Namun, menjaga asas adil selama kampanye menjadi tantangan besar yang dimana pada pemilihan 2024 ini ada beberapa kota yang hanya satu pasangan calon yang akan menjadi tantangan sangat besar bagi Bawaslu, Terutama dalam menghadapi praktik-praktik seperti politik uang dan penyebaran hoaks. Salah satu tantangan terbesar adalah praktik politik uang, yang menciptakan ketidakadilan dalam persaingan. Politik uang sering terjadi secara sembunyi sembunyi, sehingga sulit untuk dideteksi dan dibuktikan. Politik uang juga dikatakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan atau hadiah tertentu. Secara garis besar dapat diartikan

¹ Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pilkada Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice Akhmad Hairil Anwar

bahwa politik uang adalah suatu tindakan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung. Politik uang dinilai sebagai praktik yang sangat jelas mencederai demokrasi, bahkan saat ini politik uang sebagai praktik yang sering terjadi saat pemilihan, seolah menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat yang akan memperebutkan kursi kekuasaan.

Fenomena politik uang yang terjadi tidak lepas dari interaksi sosial masyarakat secara kelompok maupun individu dengan calon pemimpin. Dalam pelaksanaan pilkada, masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari dampak menerima politik uang. Dari sudut pandang sosiologi, pelaksanaan kebijakan moneter mempunyai akibat yang sangat buruk, yaitu akan membentuk masa depan negara tanpa etika, masyarakat akan dengan mudah membebani demokrasi dengan uang. Dalam hal ini, calon pejabat menggunakan cara berbeda ketika mereka yang tidak punya rekam jejak berkuasa. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kekuasaan akan disalahgunakan dan muncul keinginan serta kehausan yang sangat besar untuk menguasai aset negara, sehingga pada akhirnya jika terpilih, mereka tidak lagi memperdulikan nasib dan kedudukan rakyat.²(Prayogo, 2022)

Upaya Dan Solusi Bawaslu Dalam Menjaga Demokrasi Pemilihan

Pengawasan pilkada merupakan amanah yang didasari oleh kepentingan tertinggi dalam menyelenggarakan pilkada yang berkualitas. Selain memudahkan penyelenggaraan pilkada secara demokratis. Secara teknis, kontribusi utama Bawaslu dalam pengawasan pilkada juga merupakan bagian penting dalam penerapan sistem dan kontrol yang seimbang terhadap penyelenggara pilkada sebagai bentuk demokratisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan pilkada merupakan suatu proses yang sadar, disengaja dan sistematis yang berlandaskan filsafat demokrasi. Mekanisme pengawasan pilkada tertuang dalam Peraturan Lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pejabat Penyelenggara Pilkada.³(Muhammad Ja'far, 2019)

Putusan ini menjadi landasan bagi orang untuk bisa mengikuti pilkada secara bertanggung jawab, netral, dan adil. Penguatan kelembagaan pengawas struktur pilkada mempunyai arti penting tidak saja terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan di daerah, namun juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan kewenangannya. Perubahan status kelembagaan Panwaslu yang kini bersifat tetap dan berubah nama menjadi Bawaslu memunculkan tantangan baru berupa penyiapan dan penguatan aspek sumber daya manusia. Tidak kalah pentingnya dalam upaya menekan persoalan SDM yang sangat mungkin terjadi maka Bawaslu perlu menerapkan sistem meritokrasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki oleh calon-calon komisionernya yang akan direkrut di daerah, seperti kemampuan teknis pengalaman, mental dan verbal, kepengawasan, keahlian, dan terutama integritas. Kombinasi gabungan berdasarkan bidang keilmuan atau latar pengalaman pada unsur keanggotaan Bawaslu juga penting untuk diadaptasikan. Bidang keahlian hukum komunikasi, 68 pada tahun-tahun politik menjelang pilkada 2018 dan pilkada 2019. Pada tahun 2016 KPU sudah merasakan terpuruknya politik, kepilkadaan, keorganisasian dan pengalaman birokrasi akan menjadi kombinasi yang ideal bila disesuaikan dengan kebutuhan divisi yang ada. Pertaruhan Kepercayaan Publik Bawaslu, dimana Bawaslu dengan kewenangannya yang semakin besar

² Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) e-ISSN. 2442-6962 Vol. 11 No. 3 (2022) Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pilkada Demokratis Agung Prayogo

³ EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PILKADA Muhammad Ja'far

sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang maka akan diiringi pula dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap peran lembaga tersebut dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Catatan sejarah pilkada di Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan dan pelanggaran yang kerap mencederai asas dan prinsip pilkada demokratis. Revitalisasi Tanggungjawab Fungsional Sekretariat, Selama ini ada anggapan umum bahwa dinamika eksternal pada event politik adalah tantangan terberat yang dihadapi Bawaslu sebagai salah satu unsur lembaga penyelenggara pilkada. Padahal sesungguhnya dinamika pada internal lembaga jauh lebih berat menguras energi pada jajarannya. Mencermati berbagai keputusan DKPP terhadap penyelenggara pilkada di daerah khususnya di jajaran Bawaslu/Panwaslu yang ternyata tidak saja menjatuhkan vonis pada komisioner tetapi juga pada para staf pegawai Bawaslu menggambarkan adanya beberapa persoalan di internal tubuh kelembagaan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pilkada, Bawaslu diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan demokrasi. Berikut solusi Bawaslu dalam pemilihan demokratis:

1. Penguatan Pengawasan Pilkada Solusi:

Teknologi Digital untuk Pengawasan Bawaslu dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan daring, untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran. Teknologi ini juga memungkinkan transparansi dan kecepatan dalam menangani laporan. Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan bagi pengawas pilkada di tingkat pusat hingga daerah harus terus dilakukan agar mereka memahami aturan dan teknis pengawasan pilkada secara detail.

2. Pencegahan Pelanggaran Pilkada

Edukasi Pemilih Bawaslu dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada yang jujur dan adil, termasuk bahaya politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks. Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Bawaslu dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, media, LSM, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan pilkada yang kondusif.

3. Penanganan Pelanggaran Pilkada

Sistem Penanganan yang Cepat dan Transparan Penyelesaian sengketa pilkada harus dilakukan secara cepat agar tidak mempengaruhi hasil pilkada. Selain itu, transparansi dalam setiap proses penanganan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Peningkatan Sanksi Bawaslu bisa mendorong pembentukan regulasi yang memberikan sanksi lebih tegas bagi pelanggar, baik untuk peserta pilkada, partai politik, maupun masyarakat.

4. Peningkatan Partisipasi Publik

Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Bawaslu dapat mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan pilkada melalui program seperti "Relawan Pengawas Pilkada." Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut aktif menjaga integritas pilkada. Penyebaran Informasi yang Mudah Diakses Informasi terkait tahapan pilkada, hak pemilih, dan aturan main harus disampaikan melalui media yang mudah diakses oleh semua kalangan.

5. Penanganan Politik Uang dan Kecurangan

Pengawasan Intensif di Titik Rawan Wilayah dengan potensi tinggi praktik politik uang dan intimidasi pemilih perlu mendapatkan perhatian khusus dengan pengawasan yang lebih intensif. Kampanye Anti-Politik Uang Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

organisasi lokal dalam kampanye anti-politik uang bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengubah budaya pilkada.

6. Kolaborasi dengan Penegak Hukum

Sinergi dengan Gakkumdu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, harus diperkuat agar dapat menangani pelanggaran secara efektif. Pengembangan Prosedur Penindakan Proses hukum terhadap pelanggaran pilkada harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

KESIMPULAN

Solusi yang diupayakan Bawaslu tidak hanya berkaitan dengan pengawsan teknis, tetapi juga dengan pembentukan budaya demokrasi yang sehat. Dengan pengawsan yang efektif, pencegahan yang proaktif, dan penanganan yang tegas, Bawaslu dapat memastikan bahwa pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Peran masyarakat sebagai mitra Bawaslu juga sangat penting untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas. Dapat disimpulkan bahwa misi Bawaslu sangat luas dan banyak dengan berbagai tantangan politik uang serta bagaimana cara membuat sumber daya manusia menjadi berintegritas dan tidak gampang terpengaruhi oleh politik uang. Bawaslu juga berperan penting dalam memastikan penegakan demokrasi diruang publik. Upaya kerja tersebut secara konkrit dilakukan Bawaslu untuk terwujudnya pemilihan yang adil sesuai dengan asanya.

DAFTAR REFERENSI

- Muhammad Ja'far (2019) 'EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PILKADA', *Madani Legal Review*, 2(1), pp. 59–70.
- 'Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pilkada Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice Akhmad Hairil Anwar.pdf' .
- Prayogo, A. (2022) 'Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pilkada Demokratis', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(3).